

PENGUMUMAN
REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST

Untuk Paket Pekerjaan:

PENGADAAN JASA KONSULTAN INDIVIDU

Tenaga Ahli Manajemen Risiko Bencana

KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PROGRAM IDRIP
KEDEPUTIAN BIDANG PENCEGAHAN
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/ JASA (UKPBJ)
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2024

Request For Expression of Interest

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
INDONESIA DISASTER RESILIENCE INISIATIVES PROJECT (IDRIP)
Loan No. IBRD Loan No 8980-ID

Judul Penugasan: *Tenaga Ahli Manajemen Risiko Bencana*

Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah menerima pendanaan dari Bank Dunia biaya Proyek Inisiatif Ketahanan Bencana Indonesia (IDRIP), Salah satu komponen utama proyek adalah pengembangan Multi Hazard Early Warning System (MHEWS) yang akan menyediakan Informasi sedini mungkin mengenai potensi dan prediksi ancaman bencana. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Bencana, pada tahun 2024 Direktorat Peringatan Dini akan menyusun Rancangan Peraturan Presiden yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Badan yang sudah ada. Untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai keluaran tersebut, perlu dilaksanakan pengadaan konsultan Tenaga Ahli Manajemen Risiko Bencana.

A. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Kegiatan Tenaga Manajemen Risiko Bencana adalah sebagai berikut:

1. Menggali dan mengidentifikasi permasalahan terkait dengan aspek: Rule (Peraturan Perundang-undangan), Opportunity (Peluang), Capacity (Kapasitas), Communication (Komunikasi), Interest (Kepentingan), Process (Proses), Gap (Kesenjangan) dan Ideology (Ideologi) yang terkait dengan Sistem peringatan dini termasuk di dalamnya tentang pengelolaan aksi dini.
2. Mengkoordinasi dan mengorganisir berbagai pemangku kepentingan atau narasumber yang berkaitan dengan kegiatan Kajian Penyusunan Regulasi Tentang Sistem Peringatan Dini Bencana yang dapat dilakukan melalui berbagai pertemuan rapat, FGD, workshop atau bentuk pertemuan lainnya.
3. Menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Peringatan Dini Bencana Terpadu dan pengelolaan aksi dini /cepat tepat.
4. Menyusun laporan Rancangan Peraturan Presiden beserta proses legalisasi.
5. Membuat metodologi dan langkah-langkah strategis untuk pelaksanaan penyusunan draft agar kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan dapat dicapai hingga tahun 2024 .
6. Menyusun laporan kemajuan bulanan terkait dengan tahapan yang sudah dilakukan, kendala yang dihadapi, serta rencana kerja selanjutnya.
7. Menyusun laporan akhir sesuai dengan tahapan yang sudah dilakukan.

B. Ruang Lingkup Penugasan

1. Berkoordinasi dengan para pihak (Tenaga Ahli/Spesialis atau Konsultan Individu lainnya) yang terlibat dalam Kegiatan Penyusunan Kerangka Regulasi

Sistem Peringatan Dini Bencana Terpadu;

2. Melakukan pemetaan modalitas, kesenjangan dan kebutuhan pengelolaan instrument dan kelembagaan terkait sistem peringatan dini di Indonesia khususnya dalam rangka pengelolaan aksi dini baik yang dilakukan ditingkat pemerintah maupun komunitas;
3. Menggali dan mengidentifikasi permasalahan terkait dengan aspek: Rule (Peraturan Perundang-undangan), Opportunity (Peluang), Capacity (Kapasitas), Communication (Komunikasi), Interest (Kepentingan), Process (Proses), Gap (Kesenjangan) dan Ideology (Ideologi) yang terkait dengan Sistem peringatan dini termasuk di dalamnya tentang pengelolaan aksi dini;
4. Membantu menyusun dan menulis naskah urgensi bersama tim konsultan individu lainnya, terutama terkait aspek kebencanaan dan hukum;
5. Membantu Menyusun dan memastikan adanya Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Peringatan Dini Bencana Terpadu dan pengelolaan aksi dini /cepat tepat;
6. Menyusun laporan kemajuan bulanan terkait dengan tahapan yang sudah dilakukan, kendala yang dihadapi, serta rencana kerja selanjutnya
7. Menyusun laporan akhir sesuai dengan tahapan yang sudah dilakukan.

C. Kualifikasi Personil

kualifikasi kebutuhan personil Tenaga Ahli Manajemen Risiko Bencana pada Direktorat Peringatan Dini adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan S1 Hidrologi/ Meteorologi/ Klimatologi/ Geografi/ Kehutanan/Komunikasi/ Matematika/ Manajemen kebencanaan serta bidang keilmuan lainnya yang relevan dengan penguasaan bidang keahlian disaster risk management;
2. Pengalaman minimal 4 tahun di bidang kebencanaan/risiko iklim/risiko geologi/risiko lingkungan;
3. Pengalaman pengelolaan data kebencanaan khususnya terkait dengan iklim dan geologi, perubahan iklim, risiko bencana;
4. Diutamakan memiliki kualifikasi dan pengalaman melakukan penyusunan naskah urgensi atau penyusunan produk hukum di tingkat nasional atau daerah;
5. Memiliki pengalaman bekerjasama dengan instansi pemerintah di bidang yang relevan lebih disukai;

6. Menunjukkan kemampuan untuk bekerja secara mandiri dengan pengawasan terbatas maupun bekerja secara tim dengan memperoleh hasil kerja sesuai dengan tujuan, *output* dan jadwal yang disepakati;
7. Memiliki pengalaman menyusun rancangan peraturan dan berbagai regulasi, terutama Peraturan Perundang-undangan;
8. Memiliki pengetahuan, wawasan luas dan paham ragam disiplin Ilmu terutama berkaitan dengan kebencanaan, khususnya pengelolaan risiko bencana;
9. Berpengalaman dalam membina hubungan internal dan eksternal yang produktif dan bekerja secara produktif dalam lingkungan tim;
10. Memiliki kemampuan komunikasi dan antar individu (*interpersonal skill*) dan mampu bekerja dalam lingkungan kerja yang dinamis dan beragam;
11. Memiliki kemampuan komunikasi dan *critical thinking* yang baik dan keahlian komunikasi tertulis dan lisan yang baik untuk dapat menyusun dokumen naskah urgensi, teknis, laporan, makalah dan rekomendasi;
12. Penguasaan bahasa Inggris yang baik, lisan maupun tulisan

D. Pernyataan Minat

1. Peserta yang berminat dengan proyek ini dapat mengajukan pernyataan minat dengan menyerahkan dokumen penawaran pada tanggal 1 Juli - 8 Juli 2024, dengan melampirkan:
 - a. Surat Penawaran dan Lembar Usulan Biaya/Harga Penawaran;
 - b. melampirkan identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal;
 - c. Melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Melampirkan bukti lapor Pajak SPT Tahun 2023;
 - e. Daftar Riwayat Hidup (CV) dan Daftar Pengalaman Pekerjaan;
 - f. Salinan Ijasah;
 - g. Sertifikat Keahlian (apabila ada);
 - h. Pakta Integritas.
2. Pemasukan Dokumen diserahkan sebelum pukul 16.00 WIB pada tanggal 8 Juli 2024 melalui e-mail: pokjapencegahan@bnpb.go.id.
3. Dokumen Penawaran ditandatangani oleh pemohon dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak.
 - (i) HARGA
Harga penawaran harus dinyatakan dalam satuan mata uang lokal (Rupiah);
 - (ii) EVALUASI, WAWANCARA DAN KONTRAK
Dalam proses evaluasi akan dilakukan penilaian terhadap persyaratan administratif dan teknis.
Wawancara akan dilakukan pada tahap evaluasi dan informasi jadwal wawancara lebih lanjut akan dikirim melalui email;

Pembahasan draft kontrak akan dilakukan kepada calon penyedia yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi teknis.

(iii) MASA BERLAKU PENAWARAN

Dokumen Penawaran berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan penawaran.

4. Informasi lebih lanjut (*aanwijzing*) dapat diperoleh melalui email: pokjapencegahan@bnpb.go.id pada jam kerja mulai tanggal 2 Juli - 6 Juli 2024.

Seleksi konsultan Tenaga Ahli Individu akan dipilih sesuai dengan Peraturan Pengadaan Bank Dunia.

POKJA PENGADAAN BARANG/JASA PROGRAM IDRIP PADA KEDEPUTIAN BIDANG PENCEGAHAN UKPBJ BNPB

Alamat : Gedung Graha BNPB, Jl. Pramuka Kav. 38 Jakarta Timur 13120

E-mail : pokjapencegahan@bnpb.go.id

Website : www.bnpb.go.id

Format Surat Penawaran Dan Daftar Harga

Penawaran Tanggal : _____

Yth.

Pokja Pengadaan Barang/Jasa Program
Idrip Pada Kedeputan Bidang Pencegahan
UKPBJ BNPB

Jenis Pekerjaan: _____

Setelah mempelajari Undangan Penawaran, saya yang bertandatangan di bawah ini, menawarkan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai persyaratan-persyaratan dalam Undangan Penawaran tersebut dengan jumlah harga _____(dalam angka),
_____(dalam huruf) dengan Daftar Harga terlampir dan merupakan bagian dari Penawaran ini.

Saya menyanggupi, apabila Penawaran saya diterima, untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam Undangan Penawaran.

Saya menyetujui untuk terikat pada Surat Penawaran ini untuk jangka waktu 30 hari terhitung dari tanggal surat penawaran ini, dan Penawaran ini tetap akan mengikat saya, serta dapat diterima setiap waktu sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut di atas.

Sampai dengan penandatanganan kontrak yang resmi, Penawaran ini berikut dengan penetapan pemenang dan penunjukan pemenang secara tertulis, merupakan sebuah kontrak yang mengikat.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka saya menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Undangan Penawaran. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang /Jasa dapat dibatalkan dan saya tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

(tanggal)

(meterai dan cap perusahaan)

(tandatangan)

(nama dan jabatan)

Daftar Harga Penawaran dalam Rupiah (Rp)

Nama Peserta yang diundang : _____

Jenis Pekerjaan : _____

Hal. ___ dari ___

No. Item	Uraian kegiatan	Jumlah	Harga/ Bulan (Rp)	Lama Pekerjaan (Bulan)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
Total Biaya					

Total Harga (dalam kata) :

Lokasi, Tanggal

(Tanda tangan)

Nama Jelas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____[diisi nama perorangan]
No. Identitas : _____[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]
Alamat KTP : _____[diisi dengan alamat sesuai KTP/SIM/Paspor]
Alamat Tinggal : _____[diisi dengan alamat sesuai lokasi tinggal saat ini]
HP : _____
Email : _____

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam rangka pengadaan_____ [isi nama paket] pada Direktorat Peringatan Dini, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Tidak memberikan sesuatu yang berkaitan dengan proses seleksi yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi.
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

.....,..... 2024

Nama Peserta

XXXXXXXXXX

NIK.

.....



BNPB

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KONSULTAN INDIVIDU MANAJEMEN RISIKO BENCANA

KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN

PRESIDEN TENTANG SISTEM PERINGATAN DINI BENCANA

TAHUN ANGGARAN 2024

DIREKTORAT PERINGATAN DINI

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

JAKARTA, 2024

DAFTAR ISI

BAGIAN 0: RINCIAN RENCANA KERJA

BAGIAN 1: PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Sasaran
- 1.4. Tujuan
- 1.5. Rencana Anggaran Biaya

BAGIAN 2: RUANG LINGKUP JASA KONSULTASI

- 2.1 Ruang Lingkup Kegiatan
- 2.2 Keluaran Kegiatan
- 2.3 Pelaporan
- 2.4 Jadwal Pekerjaan

BAGIAN 3: METODE PENGADAAN

- 3.1 Mekanisme Pengadaan
- 3.2 Kebutuhan Personil
- 3.3 Ketentuan Kontrak Pekerjaan

BAGIAN 4: PENUTUP

BAGIAN 0:
RINCIAN RENCANA KERJA

BAGIAN 0 : RINCIAN RENCANA KERJA

KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Sistem Peringatan Dini Bencana

Kementerian Negara/Lembaga	:	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Unit Eselon I/II	:	Deputi Bidang Pencegahan/Direktorat Peringatan Dini
Program	:	Ketahanan Bencana
Sasaran Program	:	Meningkatnya upaya pencegahan di daerah rawan bencana
Indikator Kinerja Program	:	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan sistem peringatan dini
Kegiatan	:	Peringatan Dini
Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Layanan Peringatan Dini
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah Layanan Peringatan Dini
Keluaran (Output)	:	Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Aksi Dini /Cepat Tepat melalui Sistem Peringatan Dini Bencana
Indikator Keluaran (Output)	:	Jumlah Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Aksi Dini/Cepat Tepat melalui Sistem Peringatan Dini Bencana
Volume Keluaran (Output)	:	1 (satu)
Satuan Ukur keluaran (Output)	:	Dokumen

BAGIAN 1:
PENDAHULUAN

1. Bagian 1: PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

- 1.1.1 Di Indonesia, penerbitan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengubah paradigma penyelenggaraan penanggulangan bencana dari responsif menjadi preventif yang dilaksanakan secara terencana, terintegrasi, terkoordinasi dan komprehensif. Indonesia juga secara progresif melakukan berbagai langkah terstruktur untuk mengarusutamakan Manajemen Risiko Bencana dan kesiapsiagaan bencana dalam rencana pembangunan termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia (RPJPN) 2005-2025. Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana awal Maret 2021, Presiden RI menyatakan komitmen pemerintah terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana termasuk pentingnya peringatan dini dan peningkatan keluarga tangguh bencana, yang antara lain: (1) hal paling utama adalah pelaksanaan di lapangan, bukan hanya membuat aturan; (2) kebijakan pengurangan risiko bencana terintegrasi dari hulu ke hilir; (3) penyelenggaraan manajemen tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta peringatan dini dilakukan secara cepat dan akurat; dan (4) edukasi dan literasi kebencanaan terus ditingkatkan, mulai dari lingkup keluarga.
- 1.1.2 Kompleksitas dari permasalahan bencana di Indonesia memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Berdasarkan konferensi EWC III (*Early Warning Conference*) tentang Peringatan Dini pada 2006 di Bonn, Jerman disebutkan bahwa sistem peringatan dini yang lengkap dan efektif memiliki empat unsur yang saling berkaitan yakni pengetahuan tentang bahaya dan kerentanan, layanan peramalan dan peringatan bencana yang handal, penyebarluasan peringatan bencana yang menjangkau semua orang dan kemampuan menanggulangi bencana. Peringatan dini tersebut dilakukan dengan pengamatan gejala bencana oleh instansi/Lembaga yang berwenang dan menyampaikan analisisnya kepada BNPB dan/atau BPBD sebagai dasar analisa potensi bencana serta dalam mengambil keputusan menentukan tindakan evakuasi penyelamatan dan perlindungan yang terancam bencana.
- 1.1.3 Keberadaan Sistem Peringatan Dini Bencana di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi masyarakat dari bencana alam. Sebagaimana

dimandatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 19 ayat (4) bahwa Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BNPB dan/atau BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini, maka diperlukan tersedianya suatu media yang dapat dimanfaatkan oleh BNPB dan instansi/lembaga untuk dapat mengelola peringatan dini dalam satu kesatuan terpadu.

- 1.1.4 Saat ini Pemerintah Indonesia sedang melaksanakan Proyek Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia (Indonesia Disaster Resilience Initiative Project/IDRIP) dalam rangka merealisasikan komitmen peningkatkan kapasitas manajemen bencana nasional dan daerah. Hal ini dapat dicapai dengan tatakelola dan pengaturan kelembagaan yang efektif seperti pengaturan hukum dan peraturan yang kuat, komitmen politik, pengambilan keputusan dan partisipasi lokal, kapasitas administratif dan sumber data, serta saluran komunikasi vertikal dan horizontal antara berbagai pemangku kepentingan. Sistem peringatan dini '*end-to-end*' atau 'hulu sampai hilir' dikoordinasikan dengan baik di masing-masing komponen/sector dan level maupun lintas komponen/sector dan level. Dengan kata lain, sistem peringatan dini bencana yang dirancang perlu memperhatikan keterkaitan antara pengambilan keputusan dan rekomendasi serta analisis kebencanaan. Hal ini diupayakan agar penyebaran informasi peringatan dini yang dilakukan masing-masing kementerian/lembaga tidak berpotensi menimbulkan multi interpretasi bagi masyarakat.
- 1.1.5 Melihat kebutuhan tersebut perlu diusulkan standardisasi data dan informasi berbagai sistem tersedia sehingga dapat dipertukarkan dan diakses (*interoperabilitas*) dengan mudah oleh sistem terintegrasi sehingga dapat diformulasikan secara cepat sesuai kebutuhan translasi peringatan ancaman atau bahaya (nilai ambang batas pemicu kejadian bencana spesifik (*early warning*)) menjadi produk informasi peringatan bencana yang memberikan kebutuhan informasi sesuai dengan aksi dini yang diperlukan (nilai ambang batas pemicu dilakukannya tindakan lebih awal (*early action*)). Melihat kebutuhan tersebut inisiatif penyusunan regulasi Sistem Peringatan Dini Bencana (SPDB) perlu diusulkan dengan mempertimbangkan koherensi dan koordinasi berbagai modalitas terkait sistem peringatan dini bencana yang tersedia dalam urgensi manajemen

(pengurangan) risiko bencana serta langkah-langkah dini/cepat tepat yang dapat dilakukan guna mengurangi dampak kehilangan jiwa dan atau kehilangan dan kerugian harta benda. Secara spesifik perlu regulasi dengan mempertimbangkan manajemen (pengurangan) risiko bencana sebagaimana diamanatkan berbagai regulasi yang ada di Indonesia agar aksi yang dilakukan bersifat sistemik sehingga bermanfaat bagi segenap rakyat Indonesia.

- 1.1.6 Berdasarkan Rencana Kerja IDRIP Tahun 2023 sebagai inisiatif dalam penyusunan regulasi, Direktorat Peringatan Dini telah menghasilkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Sistem Peringatan Dini Bencana yang menekankan pada proses pengelolaan platform peringatan dini bencana dari tingkat pusat hingga tingkat daerah dan masyarakat secara sistemik.
- 1.1.7 Dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Bencana, pada tahun 2024 Direktorat Peringatan Dini akan menyusun Rancangan Peraturan Presiden yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Badan yang sudah ada. Peraturan Presiden bertujuan untuk mendukung aspek interkoneksi data dan interoperabilitas sistem antar kementerian dan lembaga yang berkaitan dalam proses layanan peringatan dini bencana yang terstandart khususnya mendorong pengelolaan dan pengambilan aksi dini yang cepat dan tepat berdasarkan analisis risiko bencana.

1.2 LANDASAN HUKUM

1.2.1 Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan:

- a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaga Negara RI tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723);
- b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c) Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- d) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e) Peraturan Kepala BNPB No.4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- f) Peraturan BNPB No. 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peringatan Dini

Bencana pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.3 SASARAN

- 1.3.1 Kerangka Acuan Kerja ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi pelaksana kegiatan dan penyedia dalam melaksanakan ruang lingkup pekerjaannya. Petunjuk ini memuat masukan asas, kriteria, dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan yang selanjutnya akan diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas penyediaan jasa konsultasi. Dengan butir-butir acuan penugasan ini, diharapkan pelaksana kegiatan dan penyedia dapat melakukan tugasnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran sebagaimana oleh pemberi tugas.

1.4 TUJUAN

- 1.4.1 Tujuan dari kegiatan ini adalah menyusun Rancangan Peraturan Presiden ini adalah sebagai landasan mendorong pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Bencana Terpadu berdasarkan impact based analysis (analisis dampak). Dengan adanya rancangan regulasi ini diharapkan sistem peringatan dini yang ada dimasing masing kementerian lembaga terkait, dapat dimanfaatkan secara baik, cepat dan efektif untuk meminimalisir dampak risiko bencana sedini mungkin
- 1.4.2 Dalam *Project Components IDRIP*, Sub-komponen 1.2: Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Peringatan Dini Bencana (*Development of institutional and regulatory framework for EWS*) digunakan sebagai arah dan sasaran yang tepat untuk menentukan regulasi yang sesuai dalam mengimplementasikan Sistem Peringatan Dini Bencana. Hal ini sesuai dengan tujuan Pembangunan proyek IDRIP adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap ancaman bencana alam, yang tercantum dalam *Program Development Objectives indicator C1 : Platform sistem peringatan dini multi ancaman bahaya sudah terbentuk dan beroperasi*".
- 1.4.3 Manfaat dari Penyusunan Regulasi terkait Sistem Peringatan Dini Bencana ini adalah sebagai dasar regulasi implementasi dan pengelolaan Sistem Peringatan Dini Bencana yang terpadu dan terintegrasi yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai perencanaan operasi untuk respon darurat dan perencanaan mitigasi untuk jangka Panjang.

1.5 JADWAL PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Sosialisasi Regulasi Sistem Peringatan Dini Bencana untuk IDRIP adalah 5 (lima) bulan mulai dari identifikasi dan analisis berbagai aturan yang ada, penysusunan draft, finalisasi rancangan dan proses legalisasi dari regulasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Peringatan Dini Bencana yang diperkirakan dari bulan Juli sampai dengan Desember 2024

1.6 RENCANA ANGGARAN BIAYA

Untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai keluaran tersebut, pengadaan konsultan Tenaga Ahli Manajemen Risiko Bencana (*Disaster Risk Management*) ini bersumber dari dana IDRIP yang dicatatkan pada DIPA BNPB Tahun Anggaran 2024.

No.	Nama Belanja	Alokasi Tahun 2024
Kontraktual		
1.	Belanja Jasa Konsultan Disaster Risk Management (DRM) (5 bulan)	Rp. 83.655.000, -
Total:		Rp. 83.655.000, -

BAGIAN 2:
RUANG LINGKUP JASA KONSULTANSI

2. BAGIAN 2: RUANG LINGKUP JASA KONSULTASI

2.1 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Di bawah pengawasan Direktorat Peringatan Dini, Tenaga Ahli Manajemen Risiko Bencana akan membantu Direktorat Peringatan Dini, sebagai salah satu PIU IDRIP, dengan peran dan tanggung jawab pada kegiatan penyusunan rancangan regulasi yang tepat dan tercapai sampai akhir tahun 2024 tentang Sistem Peringatan Dini Terpadu – IDRIP. Penugasan ini akan mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

8. Menggali dan mengidentifikasi permasalahan terkait dengan aspek: *Rule* (Peraturan Perundang-undangan), *Opportunity* (Peluang), *Capacity* (Kapasitas), *Communication* (Komunikasi), *Interest* (Kepentingan), *Process* (Proses), *Gap* (Kesenjangan) dan *Ideology* (Ideologi) yang terkait dengan Sistem peringatan dini termasuk di dalamnya tentang pengelolaan aksi dini.
9. Mengkoordinasi dan mengorganisir berbagai pemangku kepentingan atau narasumber yang berkaitan dengan kegiatan Kajian Penyusunan Regulasi Tentang Sistem Peringatan Dini Bencana yang dapat dilakukan melalui berbagai pertemuan rapat, FGD, *workshop* atau bentuk pertemuan lainnya.
10. Menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Peringatan Dini Bencana Terpadu dan pengelolaan aksi dini /cepat tepat.
11. Menyusun laporan Rancangan Peraturan Presiden beserta proses legalisasi.
12. Membuat metodologi dan langkah-langkah strategis untuk pelaksanaan penyusunan draft agar kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan dapat dicapai hingga tahun 2024 .
13. Menyusun laporan kemajuan bulanan terkait dengan tahapan yang sudah dilakukan, kendala yang dihadapi, serta rencana kerja selanjutnya.
14. Menyusun laporan akhir sesuai dengan tahapan yang sudah dilakukan.

2.2 KELUARAN KEGIATAN

Tenaga Ahli Manajemen Risiko Bencana (*Disaster Risk Management*) sesuai bidang dan ruang lingkup pekerjaannya, diharapkan untuk memberikan hasil pekerjaan minimal sebagai berikut:

1. Tersusunnya hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai kajian regulasi yang tepat untuk Sistem Peringatan Dini Bencana terpadu terutama dukungan aspek manajemen risiko bencana, teknologi

BAGIAN 3:
METODE PENGADAAN

3. BAGIAN 3: METODE PENGADAAN

3.1 MEKANISME PENGADAAN

Proses pengadaan yang akan dilakukan untuk IDRIP mengacu pada *World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers of July 2016, revised November 2017 and August 2018 (Bank Dunia's Regulation)* dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Pinjaman, *Project Procurement Strategy for Development (PPSD)* dan *Procurement Plan (PP)* serta juga memperhatikan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahannya pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

3.2 KEBUTUHAN PERSONIL

Untuk melaksanakan komponen kegiatan sebagaimana dimaksud di atas, dibutuhkan Konsultan Individu- Tenaga Ahli Manajemen Risiko Bencana (*Disaster Risk Management*).

Konsultan Individu - Tenaga Ahli Manajemen Risiko Bencana (*Disaster Risk Management*), dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendidikan S1 Hidrologi/ Meteorologi/ Klimatologi/ Geografi/ Kehutanan/Komunikasi/ Matematika/ Manajemen kebencanaan serta bidang keilmuan lainnya yang relevan dengan penguasaan bidang keahlian disaster risk management;
2. Pengalaman minimal 4 tahun di bidang kebencanaan/risiko iklim/risiko geologi/risiko lingkungan;
3. Pengalaman pengelolaan data kebencanaan khususnya terkait dengan iklim dan geologi, perubahan iklim, risiko bencana;
4. Diutamakan memiliki kualifikasi dan pengalaman melakukan penyusunan naskah urgensi atau penyusunan produk hukum di tingkat nasional atau daerah;
5. Memiliki pengalaman bekerjasama dengan instansi pemerintah di bidang yang relevan lebih disukai;
6. Menunjukkan kemampuan untuk bekerja secara mandiri dengan pengawasan terbatas maupun bekerja secara tim dengan memperoleh hasil kerja sesuai dengan tujuan, *output* dan jadwal yang disepakati;
7. Memiliki pengalaman menyusun rancangan peraturan dan berbagai regulasi,

- terutama Peraturan Perundang-undangan;
8. Memiliki pengetahuan, berwawasan luas dan paham ragam disiplin Ilmu terutama berkaitan dengan kebencanaan, khususnya pengelolaan risiko bencana;
 9. Berpengalaman dalam membina hubungan internal dan eksternal yang produktif dan bekerja secara produktif dalam lingkungan tim;
 10. Memiliki kemampuan komunikasi dan antar individu (*interpersonal skill*) dan mampu bekerja dalam lingkungan kerja yang dinamis dan beragam;
 11. Memiliki kemampuan komunikasi dan *critical thinking* yang baik dan keahlian komunikasi tertulis dan lisan yang baik untuk dapat menyusun dokumen naskah urgensi, teknis, laporan, makalah dan rekomendasi;
 12. Penguasaan bahasa Inggris yang baik, lisan maupun tulisan

Dengan ruang lingkup penugasan sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan para pihak (Tenaga Ahli/Spesialis atau Konsultan Individu lainnya) yang terlibat dalam Kegiatan Penyusunan Kerangka Regulasi Sistem Peringatan Dini Bencana Terpadu;
2. Melakukan pemetaan modalitas, kesenjangan dan kebutuhan pengelolaan instrument dan kelembagaan terkait sistem peringatan dini di Indonesia khususnya dalam rangka pengelolaan aksi dini baik yang dilakukan ditingkat pemerintah maupun komunitas;
3. Menggali dan mengidentifikasi permasalahan terkait dengan aspek: *Rule* (Peraturan Perundang-undangan), *Opportunity* (Peluang), *Capacity* (Kapasitas), *Communication* (Komunikasi), *Interest* (Kepentingan), *Process* (Proses), *Gap* (Kesenjangan) dan *Ideology* (Ideologi) yang terkait dengan Sistem peringatan dini termasuk di dalamnya tentang pengelolaan aksi dini;
4. Membantu menyusun dan menulis naskah urgensi bersama tim konsultan individu lainnya, terutama terkait aspek kebencanaan dan hukum;
5. Membantu Menyusun dan memastikan adanya Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Peringatan Dini Bencana Terpadu dan pengelolaan aksi dini /cepat tepat;
6. Menyusun laporan kemajuan bulanan terkait dengan tahapan yang sudah dilakukan, kendala yang dihadapi, serta rencana kerja selanjutnya
7. Menyusun laporan akhir sesuai dengan tahapan yang sudah dilakukan.

3.3 KETENTUAN KONTRAK PEKERJAAN

Kontrak kerja Konsultan Individu berbasis *output* (pembayaran berdasarkan output pekerjaan atau *output base*) dengan mempertimbangkan durasi waktu yang disepakati.

4. BAGIAN 4: PENUTUP

Demikian KAK ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.